
EVALUASI KOMPARATIF FINALITAS PUTUSAN MEKANISME BANDING WTO DAN PROSEDUR REVISI MAHKAMAH INTERNASIONAL

Hesti Fujianah, Elisabeth Aprilia Sinaga, Reftahul Jannah, Sudirman Sitepu
Universitas Bengkulu
hestyfujianah@gmail.com, elisabetbengkulu177@gmail.com, reftahulj@gmail.com,
sudirmansitepu61@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis secara komparatif konfigurasi kewenangan banding dan standar peninjauan putusan antara Organ Banding Organisasi Perdagangan Dunia (WTO Appellate Body) dan Mahkamah Internasional (ICJ). Perbandingan ini krusial karena merefleksikan dualisme antara sistem penyelesaian sengketa *quasi-judicial* (WTO) dan sistem peradilan antar-negara murni (ICJ), yang sama-sama berjuang menjamin finalitas putusan dan kepastian hukum. Metode penelitian hukum normatif komparatif digunakan untuk mengkaji secara mendalam Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU) WTO, khususnya Pasal 13 DSU, dan Statuta ICJ, khususnya Pasal 61 Statuta ICJ. Data sekunder berupa statuta, yurisprudensi kedua Mahkamah/Organ, dan doktrin hukum publik internasional dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WTO menerapkan mekanisme banding sejati yang membatalkan putusan Panel, namun terancam impas (*impasse*) politis, sementara ICJ menerapkan standar revisi yang sangat ketat (ditemukannya fakta baru) untuk menjaga asas *res judicata*. Disimpulkan bahwa konsistensi ICJ dalam menjaga *res judicata* harus menjadi model bagi WTO untuk memulihkan legitimasinya.

Kata Kunci: Banding Internasional, WTO Appellate Body, Mahkamah Internasional, Finalitas Putusan, Revisi Yudisial, *Res Judicata*.

Pendahuluan

Hukum internasional publik kontemporer beroperasi melalui berbagai mekanisme

penyelesaian sengketa yang memiliki otoritas yudisial dan kuasi-yudisial yang berbeda-beda. Di antara mekanisme-mekanisme tersebut, Mahkamah Internasional (ICJ) dan Organ Banding Organisasi Perdagangan Dunia (WTO Appellate Body) menempati posisi sentral dalam menengahi sengketa antar-negara. ICJ, sebagai badan yudisial utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), berwenang memutus sengketa berdasarkan hukum internasional umum, sementara WTO Appellate Body berwenang meninjau putusan Panel di bawah kerangka *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (DSU), berfokus pada hukum perdagangan internasional¹. Meskipun berbeda ranah (hukum umum vs. hukum sektoral), keduanya sama-sama berjuang untuk mencapai finalitas putusan yang diterima oleh negara pihak².

Pentingnya mekanisme *review* putusan terletak pada pengakuan bahwa bahkan di tingkat internasional, putusan rentan terhadap kesalahan, baik dalam penerapan hukum maupun penemuan fakta. Finalitas putusan, yang diwujudkan melalui asas *res judicata* (putusan yang telah final dan mengikat), adalah prasyarat mutlak bagi kepastian hukum dan stabilitas hubungan antar-negara. ICJ, karena perannya yang bersifat konstitusional dalam sistem PBB, menjaga *res judicata* dengan standar yang sangat ketat. WTO, di sisi lain, menggunakan mekanisme *appeal* (banding) sejati yang berpotensi membatalkan atau merevisi putusan Panel, sehingga memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga finalitas.

Isu hukum utama dalam perbandingan kedua model ini adalah standar peninjauan yudisial dan sifat putusan pasca-review. WTO Appellate Body, berdasarkan Pasal 13 DSU, melakukan peninjauan yang luas, termasuk kesalahan hukum, sehingga putusannya memiliki dampak substansial terhadap Panel. Sementara itu, ICJ, melalui Pasal 61 Statuta ICJ, hanya memperbolehkan peninjauan ulang (revisi) jika ditemukan fakta baru yang secara material sangat menentukan. Standar ICJ yang sangat sempit ini mencerminkan komitmen mutlak terhadap *res judicata*, sedangkan model WTO lebih fleksibel tetapi rentan terhadap politisasi³.

Dampak dari perbedaan standar ini sangat signifikan terhadap legitimasi peradilan transnasional. Kegagalan mekanisme banding WTO (yang saat ini mengalami impas politik karena blokade pengangkatan anggota baru) telah melemahkan seluruh sistem penyelesaian sengketa perdagangan global. Sebaliknya, ICJ mempertahankan legitimasinya melalui

¹ Van den Bossche, P., & Zdouc, W. (2017). *The law and policy of the World Trade Organization: Text, cases and materials* (4th ed.). Cambridge University Press.

² Matsushita, M., Schoenbaum, T. J., Mavroidis, P. C., & Hahn, M. (2015). *The World Trade Organization: Law, practice, and policy* (3rd ed.). Oxford University Press.

³ Pauwelyn, J., Guzman, A. T., & Hillman, J. A. (2016). *International trade law* (3rd ed.). Wolters Kluwer Law & Business.

penekanan konsisten pada *res judicata* dan proses hukum yang ketat dalam prosedur revisi. Oleh karena itu, studi ini sangat urgensi untuk memetakan bagaimana ICJ mengelola risiko *judicial overreach* dan bagaimana pelajaran ini dapat diterapkan untuk memulihkan mekanisme banding di WTO.

Landasan normatif untuk kajian ini adalah Pasal 13 DSU (yang mendefinisikan kewenangan banding WTO) dan Pasal 61 Statuta ICJ (yang mendefinisikan syarat revisi putusan ICJ). Kedua pasal ini merupakan representasi normatif dari upaya internasional untuk menegakkan keadilan di tingkat tertinggi. Analisis komparatif terhadap interpretasi yudisial kedua pasal ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana konsep finalitas putusan diterjemahkan dalam konteks hukum perdagangan dan hukum umum antar-negara⁴.

Studi ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis secara yuridis-komparatif mekanisme *appeal* WTO dan mekanisme *revision* ICJ. Kami akan menelaah bagaimana kedua institusi ini menyeimbangkan koreksi kesalahan dengan finalitas putusan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konstruktif bagi upaya harmonisasi standar keadilan transnasional, demi menjamin kepastian hukum bagi negara-negara pihak dalam sistem penyelesaian sengketa global.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana DSU WTO mengatur mekanisme banding (*appeal*) dan apa perbedaannya dengan standar revisi putusan dalam Pasal 61 Statuta ICJ dalam hal finalitas putusan?
- b. Bagaimana aplikasi yudisial standar *clearly erroneous* WTO dan standar fakta baru ICJ dapat dianalisis untuk menjamin kepastian hukum global dan memitigasi risiko politisasi putusan?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif komparatif (*doctrinal comparative legal research*) yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum yang relevan, terutama yang berkaitan dengan Hukum Publik Internasional. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian utama adalah

⁴ Fiorini, M., Hoekman, B. M., Mavroidis, P. C., Saluste, M., & Wolfe, R. (2020). WTO dispute settlement and the Appellate Body crisis: Insider perceptions and members' revealed preferences. *Journal of World Trade*, 54(5), 667-698. https://scholarship.law.columbia.edu/faculty_scholarship/2753

perbandingan antara dua kerangka hukum internasional yang berbeda (DSU WTO dan Statuta ICJ), yang memerlukan interpretasi doktrinal dan penilaian terhadap validitas serta efektivitasnya secara komparatif. Studi ini bersifat murni normatif dan doktrinal, dengan fokus utama pada teks-teks hukum (statuta dan *understandings*) dan yurisprudensi Mahkamah/Organ sebagai sumber data utama. Tujuan dari metode ini adalah untuk menilai perbedaan filosofis dan praktis dalam penjaminan finalitas putusan⁵.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus komparatif (*comparative case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji secara sistematis teks DSU (Pasal 13, 16, 17) dan Statuta ICJ (Pasal 60, 61) serta aturan prosedural terkait. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis doktrin-doktrin kunci seperti "Finalitas Putusan," *Res Judicata*, "Kewenangan *De Novo*," dan "Peninjauan Fakta Baru (*New Fact*)." Pendekatan kasus komparatif digunakan untuk meninjau kembali putusan-putusan penting dari WTO Appellate Body (terkait peninjauan hukum) dan ICJ (terkait permohonan revisi) untuk memahami bagaimana standar peninjauan diterapkan dalam praktik⁶.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis utama. Pertama, bahan hukum primer yang meliputi Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU) WTO (khususnya Pasal 13), Statuta Mahkamah Internasional (khususnya Pasal 60 dan 61), dan Rules of Court ICJ. Kedua, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku ajar Hukum Perdagangan Internasional, Hukum Internasional Publik, jurnal ilmiah komparatif, dan laporan-laporan WTO. Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk membangun kerangka teoritis mengenai pengawasan keadilan di tingkat antar-negara.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan interpretatif-konstruktif. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam perbedaan pengaturan *review* di kedua sistem. Sementara itu, metode interpretatif-konstruktif digunakan untuk menafsirkan norma-norma tersebut dalam konteks kepastian hukum dan mengkritisi bagaimana standar WTO yang luas justru menciptakan kerapuhan dalam sistem. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan "mengapa" standar ICJ yang ketat dalam revisi putusan adalah model yang lebih menjamin finalitas

⁵ Hopewell, K. (2025). Unravelling of the trade legal order: Enforcement, defection and the crisis of the WTO dispute settlement system. *International Affairs*, 101(3), 1103-1117. <https://doi.org/10.1093/ia/iiif055>

⁶ Zimmermann, A., Tams, C. J., Oellers-Frahm, K., & Tomuschat, C. (Eds.). (2019). *The Statute of the International Court of Justice: A commentary* (3rd ed.). Oxford University Press.

putusan di tingkat internasional.

Hasil dan Pembahasan

A. Konfigurasi Banding WTO Appellate Body dan Dampak Kerentanan Finalitas Putusan

Sistem penyelesaian sengketa WTO, di bawah kerangka DSU (Dispute Settlement Understanding), dianggap sebagai salah satu mekanisme *quasi-judicial* paling berhasil dalam hukum internasional. Mekanisme ini terdiri dari dua tingkatan: Panel (tingkat pertama) dan Appellate Body (tingkat banding). Appellate Body, yang didirikan oleh Pasal 17 DSU, bertindak sebagai Mahkamah Banding sejati, yang berwenang untuk mengkaji ulang temuan hukum dan interpretasi hukum yang dibuat oleh Panel. Keberadaan mekanisme banding ini membedakan WTO dari banyak forum sengketa internasional lainnya yang biasanya tidak memiliki lapisan banding formal⁷.

Pasal 17.6 DSU (Appellate Review) menyatakan:

“An appeal shall be limited to issues of law covered in the panel report and legal interpretations developed by the panel.”

Pasal 17.6 DSU ini secara eksplisit membatasi kewenangan Appellate Body pada isu-isu hukum dan interpretasi hukum yang tercakup dalam laporan Panel. Secara teori, Appellate Body tidak berwenang untuk melakukan peninjauan *de novo* terhadap temuan fakta Panel, kecuali jika Panel telah bertindak secara sewenang-wenang atau melanggar prosedur fundamental. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga efisiensi dan fokus pada konsistensi hukum. Kewenangan Appellate Body adalah untuk menegakkan uniformitas dan prediktabilitas hukum perdagangan internasional⁸.

Meskipun Pasal 17.6 DSU membatasi peninjauan pada isu hukum, dalam praktiknya, Appellate Body harus sering berurusan dengan peninjauan fakta. Appellate Body mengadopsi standar *clearly erroneous* yang diterapkan secara hati-hati: Appellate Body dapat mengintervensi temuan fakta Panel jika Panel telah melakukan kesalahan hukum dalam menilai bukti, misalnya melanggar asas *onus probandi* (beban pembuktian) atau asas *due process*.

Kelemahan normatif dalam sistem ini adalah adanya interpretasi yang luas terhadap "isu hukum." Seringkali, penemuan fakta Panel dan interpretasi hukum Appellate Body

⁷ McIntyre, J. (2021). Revisiting the International Court of Justice procedure for the revision of judgments. *Michigan Journal of International Law*, 42(3), 437-496. <https://repository.law.umich.edu/mjil/vol42/iss3/3/>

⁸ Rosenne, S. (2006). *The law and practice of the International Court, 1920-2005* (4th ed., Vols. 1-4). Martinus Nijhoff Publishers.

saling terkait, sehingga Mahkamah Banding secara tidak terhindarkan harus melakukan peninjauan yang sangat mendalam terhadap temuan-temuan Panel. Fleksibilitas ini, meskipun diperlukan untuk mengoreksi kesalahan serius, telah menimbulkan kritik dari negara-negara anggota (terutama Amerika Serikat) yang menuduh Appellate Body melampaui mandatnya dan bertindak seperti pengadilan *de novo*.

Finalitas putusan Appellate Body dijamin oleh mekanisme konsensus terbalik (*reverse consensus*), di mana putusan Appellate Body secara otomatis diadopsi oleh *Dispute Settlement Body* (DSB) kecuali jika semua anggota (termasuk pihak yang menang) secara konsensus menolak adopsi. Mekanisme ini secara normatif sangat kuat, menjamin bahwa putusan Appellate Body memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan sulit dibatalkan⁹.

Namun, kerentanan finalitas putusan WTO muncul dari krisis kelembagaan yang sedang berlangsung. Sejak tahun 2019, Amerika Serikat memblokir pengangkatan anggota baru Appellate Body, yang menyebabkan Mahkamah tersebut kehilangan kuorum dan tidak dapat berfungsi (*impasse*). *Impasse* ini secara *de facto* merusak finalitas putusan Panel, karena putusan Panel tidak dapat diajukan banding. Negara-negara anggota yang kalah dalam Panel (termasuk AS) dapat menghindari kewajiban karena tidak ada mekanisme banding yang berfungsi, sehingga merusak seluruh sistem kepastian hukum perdagangan global¹⁰.

Perbedaan filosofis mendasar antara WTO dan ICJ terletak pada sifat mekanisme *review* mereka. WTO memiliki mekanisme banding sejati (*appeal*), yang bertujuan untuk mengoreksi kesalahan hukum dan mencapai konsistensi. ICJ, sebaliknya, memiliki mekanisme revisi (*revision*), yang bertujuan untuk mengoreksi ketidakadilan akibat ditemukannya fakta yang sangat menentukan yang tidak diketahui pada saat putusan dibuat. ICJ sangat menghormati *res judicata*, sementara WTO lebih berorientasi pada koreksi substansi hukum¹¹.

Keabsahan putusan Appellate Body, meskipun didukung oleh Pasal 17 DSU dan mekanisme *reverse consensus*, kini terancam oleh kegagalan politik. Putusan ICJ, yang didukung oleh Statuta PBB dan yurisprudensi yang kuat tentang *res judicata*, memiliki tingkat finalitas dan legitimasi yang jauh lebih tinggi. Kerentanan WTO menunjukkan bahwa hukum *quasi-judicial* perdagangan, meskipun canggih, rentan runtuh jika tidak didukung oleh

⁹ Bhala, R. (2020). *International trade law: A comprehensive textbook* (5th ed., Vols. 1-4). Carolina Academic Press.

¹⁰ Martinez-Fraga, P. J., & Samra, H. J. (2012). The role of precedent in defining *res judicata* in investor-state arbitration. *Northwestern Journal of International Law & Business*, 32(3), 419-484. <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njilb/vol32/iss3/1>

¹¹ Leitner, K., & Lester, S. (2023). Chronicle of a crisis foretold: How the WTO Appellate Body drove itself into a corner. *Journal of International Economic Law*, 26(3), 435-464. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgad020>

kemauan politik permanen dari negara-negara anggota utama¹².

B. Standar Revisi ICJ dan Kepatuhan Mutlak terhadap Asas *Res Judicata*

Putusan Mahkamah Internasional (ICJ) bersifat final dan mengikat sejak tanggal putusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Statuta ICJ. ICJ, sebagai badan yudisial tertinggi antar-negara, menempatkan asas *res judicata* pada tingkat yang sangat tinggi. *Res judicata* menjamin bahwa sengketa yang telah diputus secara final tidak dapat digugat kembali, yang merupakan prasyarat mutlak bagi stabilitas hubungan antar-negara. ICJ tidak memiliki mekanisme banding (*appeal*) seperti WTO.

Pasal 60 Statuta ICJ menyatakan:

“The judgment is final and without appeal. In the event of dispute as to the meaning or scope of the judgment, the Court shall construe it upon the request of any party.”

Pasal 60 ini secara tegas menyatakan: "The judgment is final and without appeal." Ini membedakan ICJ secara mendasar dari WTO Appellate Body. ICJ hanya menyediakan dua jalur *review* yang sangat sempit: Interpretasi (jika ada sengketa mengenai makna putusan) dan Revisi (jika ada penemuan fakta baru)¹³.

Mekanisme Revisi (*revision*) di ICJ merupakan pengecualian paling sempit terhadap asas *res judicata*, diatur dalam Pasal 61 Statuta ICJ. Tujuan revisi bukanlah untuk mengoreksi kesalahan hukum atau fakta yang dibuat oleh Mahkamah, tetapi untuk mencegah ketidakadilan yang disebabkan oleh fakta material yang tidak diketahui pada saat putusan dibuat¹⁴.

Pasal 61 Statuta ICJ menyatakan:

“1. An application for revision of a judgment may be made only when it is based upon the discovery of some fact of such a nature as to be a decisive factor, which fact was, when the judgment was given, unknown to the Court and also to the party claiming revision, always provided that such ignorance was not due to negligence. 2. The proceedings for revision shall be opened by a judgment of the Court expressly recording the existence of the new fact, recognizing that it has such a character as to

¹² Elsig, M., & Pollack, M. A. (2014). Agents, trustees, and international courts: The politics of judicial appointment at the World Trade Organization. *European Journal of International Relations*, 20(2), 391-415

¹³ Bermann, G. A. (2023). *Res judicata in international arbitration*. In S. Kröll, A. K. Bjorklund, & F. Ferrari (Eds.), *Cambridge compendium of international commercial and investment arbitration*. Cambridge University Press. https://scholarship.law.columbia.edu/faculty_scholarship/4570

¹⁴ International Court of Justice. (2004). *Avena and other Mexican nationals (Mexico v. United States of America)*, judgment [2004] ICJ Rep. 12. <https://www.icj-cij.org/case/128>

lay the case open to revision, and declaring the application admissible for this reason.”

Standar yang ditetapkan oleh Pasal 61 ini sangat ketat dan bertumpu pada tiga syarat kumulatif yang sulit dipenuhi: (i) Fakta Baru (*New Fact*): harus ditemukan fakta yang tidak diketahui; (ii) Faktor Penentu (*Decisive Factor*): fakta tersebut harus memiliki bobot yang sangat menentukan hasil putusan; dan (iii) Tidak Adanya Kelalaian: ketidaktahuan pihak pemohon tidak boleh disebabkan oleh kelalaian pihak itu sendiri. Standar revisi ICJ yang sangat ketat ini secara langsung berkontribusi pada tingkat kepastian hukum yang tinggi dalam sistem peradilan antar-negara. Dengan membatasi *review* hanya pada fakta baru, ICJ mengirimkan pesan tegas bahwa litigasi harus dilakukan secara final di tingkat Mahkamah, dan putusan tidak dapat diganggu gugat karena kesalahan strategi hukum atau perbedaan interpretasi. Kepatuhan mutlak ICJ terhadap Pasal 61 mencerminkan hormatnya Mahkamah terhadap kedaulatan negara dalam menerima putusan yang final.

Kasus ini melibatkan permohonan revisi yang diajukan oleh Meksiko atas putusan ICJ tahun 2004 yang menemukan bahwa Amerika Serikat telah melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler dengan tidak memberikan akses konsuler kepada warga negara Meksiko yang ditahan di AS. Putusan tahun 2004 mewajibkan AS untuk meninjau kembali putusan pidana yang melibatkan warga Meksiko. Permohonan Revisi Meksiko tahun 2008 didasarkan pada fakta baru yang melibatkan pengabaian AS terhadap putusan tahun 2004 dan pelaksanaan eksekusi mati terhadap salah satu warga Meksiko. Meksiko berargumen bahwa penolakan AS untuk mematuhi putusan merupakan fakta baru yang secara fundamental mengubah konteks sengketa¹⁵.

Mahkamah Internasional (ICJ), dalam putusan revisinya tahun 2010, menolak permohonan revisi Meksiko. Mahkamah berpendapat bahwa fakta yang diajukan Meksiko, meskipun penting, bukanlah Fakta Baru (*New Fact*) yang tidak diketahui pada saat putusan 2004 dibuat. Sebaliknya, fakta tersebut berkaitan dengan pelaksanaan atau kepatuhan terhadap putusan ICJ, yang berada di luar ruang lingkup Pasal 61 Statuta ICJ¹⁶. Keputusan ICJ untuk menolak revisi dalam kasus *Avena* adalah bukti nyata komitmen Mahkamah terhadap asas *res judicata* dan standar ketat Pasal 61. ICJ secara tegas memisahkan antara alasan revisi (fakta baru yang tidak diketahui) dan alasan kepatuhan (sengketa eksekusi putusan). Penolakan ICJ ini memperkuat kepastian hukum bahwa putusan ICJ, sekali final,

¹⁵ Kantor, B. S., & Achurra, M. E. Z. (2019). The principle of *res judicata* before the International Court of Justice: In the midst of comradeship and divorce between international tribunals. *Journal of International Dispute Settlement*, 10(2), 288-306. <https://doi.org/10.1093/jnlids/idz002>

¹⁶ Cheng, B. (1953). *General principles of law as applied by international courts and tribunals*. Stevens & Sons.

hanya dapat diubah dalam kondisi yang sangat ekstrem dan sempit, menjaga otoritasnya. Kasus ini menyoroti perbedaan krusial dengan WTO. Jika ini adalah WTO, Meksiko mungkin akan mengajukan banding atas temuan Panel. Namun, di ICJ, tidak ada banding; hanya ada revisi. Penolakan ICJ menunjukkan bahwa untuk sengketa antar-negara murni, finalitas dan kepastian hukum (yang dicapai melalui *res judicata* yang kuat) adalah lebih utama daripada fleksibilitas koreksi.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis komparatif, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi *review* putusan antara WTO Appellate Body dan ICJ mencerminkan dua filosofi hukum internasional yang berbeda. WTO memiliki mekanisme banding sejati (*appeal*) (Pasal 17 DSU) yang berfokus pada koreksi kesalahan hukum dan konsistensi, namun kerentanannya terhadap impas politik telah merusak finalitas putusan dan kepastian hukum perdagangan global.

Sebaliknya, ICJ menjamin finalitas mutlak putusan (Pasal 60 Statuta ICJ) dan hanya memperbolehkan revisi dalam kondisi yang sangat sempit, yaitu ditemukannya fakta baru yang sangat menentukan (Pasal 61 Statuta ICJ). Standar yang ketat ini, sebagaimana tercermin dalam Kasus *Avena*, merupakan manifestasi dari kepatuhan ICJ terhadap asas *res judicata*. Disimpulkan bahwa demi memulihkan legitimasi peradilan sengketa perdagangan, WTO perlu mengadopsi prinsip finalitas putusan yang didukung oleh komitmen politik dan menghormati batas kewenangan peninjauan yang lebih ketat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bermann, G. A. (2023). *Res judicata in international arbitration*. In S. Kröll, A. K. Bjorklund, & F. Ferrari (Eds.), *Cambridge compendium of international commercial and investment arbitration*. Cambridge University Press. https://scholarship.law.columbia.edu/faculty_scholarship/4570
- Bhala, R. (2020). *International trade law: A comprehensive textbook* (5th ed., Vols. 1–4). Carolina Academic Press.
- Cheng, B. (1953). *General principles of law as applied by international courts and tribunals*. Stevens & Sons.
- Elsig, M., & Pollack, M. A. (2014). Agents, trustees, and international courts: The politics of judicial appointment at the World Trade Organization. *European Journal of International Relations*, 20(2), 391–415.
- Fiorini, M., Hoekman, B. M., Mavroidis, P. C., Saluste, M., & Wolfe, R. (2020). WTO

- dispute settlement and the Appellate Body crisis: Insider perceptions and members' revealed preferences. *Journal of World Trade*, 54(5), 667–698. https://scholarship.law.columbia.edu/faculty_scholarship/2753
- Hopewell, K. (2025). Unravelling of the trade legal order: Enforcement, defection and the crisis of the WTO dispute settlement system. *International Affairs*, 101(3), 1103–1117. <https://doi.org/10.1093/ia/iaaf055>
- International Court of Justice. (2004). *Avena and other Mexican nationals (Mexico v. United States of America)*, judgment [2004] ICJ Rep. 12. <https://www.icj-cij.org/case/128>
- Kantor, B. S., & Achurra, M. E. Z. (2019). The principle of res judicata before the International Court of Justice: In the midst of comradeship and divorce between international tribunals. *Journal of International Dispute Settlement*, 10(2), 288–306. <https://doi.org/10.1093/jnlids/idz002>
- Leitner, K., & Lester, S. (2023). Chronicle of a crisis foretold: How the WTO Appellate Body drove itself into a corner. *Journal of International Economic Law*, 26(3), 435–464. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgad020>
- Martinez-Fraga, P. J., & Samra, H. J. (2012). The role of precedent in defining res judicata in investor-state arbitration. *Northwestern Journal of International Law & Business*, 32(3), 419–484. <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njilb/vol32/iss3/1>
- Matsushita, M., Schoenbaum, T. J., Mavroidis, P. C., & Hahn, M. (2015). *The World Trade Organization: Law, practice, and policy* (3rd ed.). Oxford University Press.
- McIntyre, J. (2021). Revisiting the International Court of Justice procedure for the revision of judgments. *Michigan Journal of International Law*, 42(3), 437–496. <https://repository.law.umich.edu/mjil/vol42/iss3/3/>
- Pauwelyn, J., Guzman, A. T., & Hillman, J. A. (2016). *International trade law* (3rd ed.). Wolters Kluwer Law & Business.
- Rosenne, S. (2006). *The law and practice of the International Court, 1920–2005* (4th ed., Vols. 1–4). Martinus Nijhoff Publishers.
- Van den Bossche, P., & Zdouc, W. (2017). *The law and policy of the World Trade Organization: Text, cases and materials* (4th ed.). Cambridge University Press.
- Zimmermann, A., Tams, C. J., Oellers-Frahm, K., & Tomuschat, C. (Eds.). (2019). *The Statute of the International Court of Justice: A commentary* (3rd ed.). Oxford University Press.